



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula **TERGUGAT**, sekarang
PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula **PENGGUGAT**, sekarang
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 19 juni 2013 bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Nomor 344/Pdt.G/2013/PA Bpp. yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, PEMBANDING , terhadap Penggugat, TERBANDING ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 344/Pdt.G/ 2013/ PA Bpp tanggal 19 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2013 yang diajukan oleh Pembanding, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 19 juli 2013 dan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2013 yang telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 2 September 2013;



Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), Pihak Pembanding telah melakukannya, sedangkan pihak Terbanding telah tidak melakukannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan sekaligus sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan); sehingga apabila lahiriyah telah tersakiti dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sekalipun akibat tindak kekerasan itu telah hilang tidak berbekas secara fisik karena berjalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, akan tetapi tetap melekat dalam bathin dan jiwa Penggugat yang berakibat timbul rasa tidak suka dan antipati terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Kompilasi Hukum Islam pasal 3), Hal mana telah tidak terbukti dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, fakta menunjukkan bahwa Tergugat sekalipun sudah tidak melakukan tindak kekerasan lagi terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat, sikap yang sangat tidak disenangi oleh Penggugat, tidak ada i'tikad baik Tergugat untuk merubah sikap dan mengadakan pendekatan kearah perbaikan rumah tangga, Penggugat telah tidak mendengarkan nasihat-nasihat Majelis Hakim, saksi-saksi serta mediasi yang gagal, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah patah hatinya dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding (Tergugat) telah menyatakan bahwa kejadian tindak kekerasan tersebut dilakukan kurang lebih enam tahun yang lalu, juga dilakukan karena alasan-alasan tertentu serta tidak pernah lagi mengulangi perbuatan tersebut, serta tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anak sebagaimana dalam Memori Bandingnya point 2, hal tindak kekerasan tersebut sekalipun diakui Terbanding (Penggugat) sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya, akan tetapi Terbanding (Penggugat) tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding (Tergugat), maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding harus menolak keberatan Pembanding (Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding (Tergugat) yang menyatakan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan Pembanding (Tergugat) kepada Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) disebabkan Pembanding telah mendapatkan film-film porno di computer, juga teman Terbanding (Penggugat) yang bertelanjang dada di handphone Terbanding (Penggugat), sedangkan Terbanding (Penggugat) telah tidak menerima nasihat Pembanding (Tergugat), sehingga timbul emosi dan terjadilah tindak kekerasan tersebut, akan tetapi hal tersebut telah didamaikan dan Pembanding (Tergugat) berjanji tidak akan mengulangi lagi, atas keberatan Pembanding (Tergugat) tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan pembenaran dari perbuatan yang dilakukan Pembanding (Tergugat) terhadap Terbanding (Penggugat) yang berakibat timbul rasa ketidak senangan Terbanding (Penggugat) terhadap Pembanding (Tergugat) dikaitkan pula dengan sikap kasar Pembanding (Tergugat) yang tidak pernah berubah sekalipun telah didamaikan dikuatkan pula bantahan pihak Terbanding (Penggugat) dengan menyatakan tidak tahu menahu masalah itu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi MA-RI No 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga masih bisa di rukunkan atau tidak, jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa kemudaran bagi keduanya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding (Tergugat) dengan alasan Terbanding (Penggugat) tidak menyertakan visum dokter yang membuktikan Pembanding (Tergugat) pernah melakukan perbuatan tersebut, atas alasan tersebut Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak perlu lagi dilakukan dengan telah adanya pengakuan Pembanding (Tergugat) sendiri dipersidangan dikuatkan pula dengan pembeberan perihal alasan-alasan sebab terjadinya kekerasan tersebut sebagaimana dalam Memori Bandingnya, dengan pertimbangan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (Pasal 311 Rbg);

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding (Tergugat) yang menyatakan ketidak hadirannya Pembanding (Tergugat) dikarenakan jadwal sidang bertepatan jadwal kerja di lokasi, hal alasan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memberitahukan secara tertulis alasan ketidak hadirannya atau bisa mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadiri persidangan tersebut, sedangkan telah ternyata panggilan tersebut dilakukan secara sah, resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 344/Pdt.G/2013/PA.Bpp yang dijatuhkan pada tanggal 19 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Hijriyah, harus dikuatkan adanya;

Menimbang, bahwa sekalipun Putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 344/Pdt.G/2013/PA.Bpp tanggal 19 Juni 2013 telah dikuatkan, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk menambahkan Amar Putusan tersebut sesuai dengan kehendak pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sampai dengan perkara ini diputuskan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 344/Pdt.G/2013/PA Bpp tanggal 19 Juni 2013 dengan menambahkan Amar Putusan sehingga berbunyi :
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, PEMBANDING , terhadap Penggugat, TERBANDING ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sutardi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Amar Komaruddin, SH dan Drs. Sukandar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 20 September 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PTA Smd telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Marlianah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. S U T A R D I

Hakim- hakim Anggota,

Drs. H. Amar Komaruddin, SH.

Drs. Sukandar, SH.

Panitera Pengganti,



Hj. Marlianah, SH.

Perincian Biaya Perkara

ATK dan lain-lain Rp 139.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 30

Oktober

2013.

Disalin sesuai dengan

aslinya

Wakil

Panitera,

Drs.Kurthubi, MH.